

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

DENGAN

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR
(LPP RRI BOGOR)**

TENTANG

SARANA PUBLIKASI

NOMOR : 690/SP. 13. - PERUMDA.TPKB / 2025
NOMOR : PKS-1/RRI.BGR/V.KU.03.02/01/2025

Pada hari Kamis, tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (02-01-2025) bertempat di Bogor, yang bertanda tangan :

1. **H. RINO INDIRA
GUSNIWAN** : Selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor, berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 539 . 45 - 849 Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 121 Bogor, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"
2. **NURDIN M** : Selaku Kepala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP Radio Republik Indonesia Bogor (LPP RRI Bogor), berkedudukan di Jl. Pangrango Nomor 34 Bogor, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya sebagaimana disebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Bogor yang memproduksi, menjual dan mendistribusikan air minum/air bersih kepada Pelanggan di wilayah Kota Bogor dan sekitar.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga penyiaran publik yang bergerak di bidang publikasi media penyiaran di Kota Bogor.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penawaran Teknis dan Harga dari **PIHAK KEDUA** Nomor: 03/BAPTH/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024.
4. Bahwa sehubungan **PIHAK KESATU** memerlukan sarana publikasi milik **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** menyetujui untuk melakukan kerja sama media publikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Sarana Publikasi (yang selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 **RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan Perjanjian dengan prinsip saling menghormati dan menghargai serta menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan *space* publikasi pada media sosial (*feed instagram*) setiap bulan yang tema materinya disediakan **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memuat *press release* dan hak jawab yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Penayangan ucapan Hari Ulang Tahun Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor di Instagram LLP RRI Bogor.

Pasal 2 **PELAKSANAAN KEGIATAN PUBLIKASI**

- (1) Pembuatan dan penayangan berita terkait **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA** sebanyak 5 (lima) pemberitaan dan adlips setiap bulannya;
- (2) Setiap pemberitaan tentang **PIHAK KESATU** yang ditayangkan oleh **PIHAK KEDUA** ditayangkan pula di akun media sosial **PIHAK KEDUA**;
- (3) Setiap materi yang ditayangkan oleh **PIHAK KEDUA** harus mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
- (4) **PARA PIHAK** berkomitmen untuk menjaga nama baik kedua belah pihak dan kerahasiaan Perjanjian ini.

q

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** :
- a. mendapatkan penayangan dan publikasi yang menarik, komunikatif dan edukatif sesuai jadwal dan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. memberikan persetujuan untuk setiap materi dan konsep publikasi yang akan ditayangkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. menolak atas pemberitaan yang diduga berdampak pada pencemaran nama baik dan/atau merugikan **PIHAK KESATU**;
 - d. menerima laporan rincian untuk setiap kegiatan publikasi yang telah dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
- a. menyediakan narasumber kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - c. menyiapkan tema untuk materi dan/atau informasi untuk penayangan berita maupun hal yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** terkait publikasi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. melakukan pengawasan untuk setiap pelaksanaan publikasi;
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** :
- a. mendapatkan narasumber dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima tema untuk materi dan/atau informasi untuk penayangan berita maupun hal terkait dengan publikasi;
 - c. memperoleh pembayaran atas kegiatan publikasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - d. Mendapatkan pengawasan dalam setiap pelaksanaan publikasi.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. melaksanakan kegiatan publikasi yang menarik, komunikatif dan edukatif sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. meminta persetujuan kepada **PIHAK KESATU** atas materi yang akan ditayangkan;
 - c. meminta konfirmasi atas pemberitaan yang diduga berdampak pada mencemarkan nama baik dan/atau merugikan **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan laporan untuk setiap program yang diadakan dan selesai dilaksanakan;

8

Pasal 4

NILAI PERJANJIAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Nilai perjanjian untuk kegiatan publikasi selama berlangsungnya Perjanjian ini sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
- (2) Pembayaran dilakukan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulan berdasarkan tagihan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** berupa bukti pembayaran dengan disertakan bukti tayang.
- (4) Dengan nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** tidak menagihkan biaya lainnya yang terkait publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (5) Dalam hal **PIHAK KESATU** bermaksud menyampaikan ucapan sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat 4, maka menggunakan harga berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan anggaran **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum batas waktu berakhirnya Perjanjian ini dengan mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan pengakhiran Perjanjian, Pihak yang menerima permohonan pengakhiran Perjanjian tidak memberikan tanggapan, maka dianggap menyetujui pengakhiran Perjanjian.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Istilah Keadaan Memaksa atau *Force Majeure* yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah peristiwa atau keadaan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terkena akibatnya dan/atau tidak dapat dicegah dengan cara-cara yang dalam batas kemampuan **PARA PIHAK** tersebut.
- (2) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

 _____

- (3) Hal – hal yang terjadi karena suatu sebab diluar dugaan atau dianggap Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah banjir, longsor, gempa bumi, angin topan, kebakaran, kekeringan, pemogokan kerja, huru-hara dan lain-lain yang disebabkan oleh faktor eksternal.
- (4) Jika terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (5) **PARA PIHAK** akan membicarakan kelanjutan atas kerjasama pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air Wilayah perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor yang merupakan wilayah pelayanan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.

Pasal 7

LARANGAN DAN SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan kegiatan publikasi kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau addendum terhadap ketentuan, dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, perubahan dan/atau addendum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KESATU** berhak memutus Perjanjian secara sepihak sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini dan **PIHAK KESATU** tidak berkewajiban untuk membayar kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian ini, maka Perjanjian ini menjadi batal demi hukum dan tidak diperlukan suatu upaya berupa putusan hakim untuk membatalkannya dan sehubungan dengan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang mengatur tentang batalnya suatu Perjanjian.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan tentang penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** akan diselesaikan melalui jalur arbitrase.

df

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Amandemen/Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Permohonan Amandemen/Addendum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Bogor pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam rangkap dua di atas materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



H. RINO INDIRA GUSNIAWAN
DIREKTUR UTAMA
PERUMDA TIRTA PAKUAN
KOTA BOGOR



NURDIN M
KEPALA
LPP RRI BOGOR